



PUTUSAN

Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 011 RW. 004, Kampung Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ani Widi Astuti, S.H dan Makmun, S.H Advokat, yang berkantor pada Agus Marzuki & Makmun Law Office beralamat di Jln. Diponegoro No. 32, Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 0013/SKH/VI/2019/PA.Msj berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 011 RW. 004, Kampung Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

Hal 1 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 18 Juli 2019 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.Msj, tanggal 19 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri, sesuai dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Senin, 20 April 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/35/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Simpang Pematang, Kabupaten Tulang Bawang (sekarang Kabupaten Mesuji), Provinsi Lampung. Tanggal dikeluarkannya buku nikah 12 Juni 2012;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat:
 - a. Bertempat tinggal/menumpang di rumah saudara Tergugat di RT. 011 RW. 004, Kampung Mukti Karya, Kec. Panca, Jaya, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung selama kurang lebih 5 (lima) tahun (April 2012 2016);
 - b. Bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 011 RW. 004, Kampung Mukti Karya, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun (2017 pertengahan 2019);
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun. Anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya harmonis, meski ada pertengkaran-pertengkaran, akan tetapi masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Permasalahan/pertengkaran tersebut terjadi karena kebiasaan tidak baik Tergugat yaitu sering berjudi dan minum-minuman keras;
6. Bahwa sejak 2,5 (dua setengah) bulan terakhir, perselisihan dan pertengkaran semakin memuncak karena Tergugat justru semakin sering berjudi dan minum-minuman keras hingga Tergugat jarang pulang ke rumah

Hal 2 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, Tergugat sering kali pergi pagi pulang pagi. Hal tersebut telah memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akibat dari pertengkaran tersebut, sejak sekitar awal Juli 2019, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
9. Bahwa mengacu pada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya memiliki alasan yang cukup dan dirasa telah adil, apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat, dimana alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf a, dan huruf f yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e.;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g.;
 - h.”.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 3 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Abdurrahman, S.Ag., M.H., akan tetapi berdasarkan surat mediator tersebut tertanggal 6 Agustus 2019, melaporkan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis, sebagai berikut :

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Benar, tetapi anak yang bernama **ANAK** tetap sebagai anak kedua belah pihak, walaupun nantinya tergugat ingin mengasuhnya, Penggugat harus mengizinkan **ANAK** ikut dengan tergugat.
5. Tidak Benar. Masalah itu sering terjadi karena salah faham, bukan masalah minum dan judi yang selalu disalahkan ke Tergugat, namun pertengkaran sering terjadi karena Penggugat yang selalu membuat kesalahan, tetapi Tergugat selalu memaafkan demi keutuhan keluarga.
6. Tidak Benar. Karena Tergugat kerja sampai malam terkadang sampai larut pagi itupun tidak sering juga, karena untuk mencari uang untuk menafkahi keluarga meskipun Penggugat sering menuduh yang tidak

Hal 4 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar. Namun Tergugat selalu percaya bahwa tuduhan itu tidak benar, karena Tergugat lelaki dan sebagai kepala keluarga yang harus mencari nafkah bukan Penggugat yang bekerja. Karena penggugat sebagai istri dan harusnya Penggugat harus memenuhi kewajiban sebagai istri.

Untuk judi dan minum-minuman itu tidak benar, karena penggugat tahu sifat dan kelakuan tergugat sehari-hari dan tergugat hanya menemani teman-temannya. Itupun ada batasannya juga. Justru yang sering pulang larut malam terkadang sampai tidak pulang adalah penggugat. Yang bekerja tidak tahu masalah waktu untuk keluarga dan memenuhi kewajibannya sebagai istri. Tergugat sebelumnya pernah juga menegur penggugat untuk berhenti bekerja tetapi penggugat menolaknya. Dan penggugat meminta untuk mencukupi kebutuhannya yang entah tidak berguna untuk keluarga dan masa depan, hanya untuk diri sendiri.

Jika tergugat bekerja selalu penggugat meminta tergugat disuruh pulang cepat untuk mengurus anak, sedangkan penggugat bekerja selalu pulang malam dan bahkan larut pagi.

Seharusnya penggugat yang mengurus rumah, anak dan ekonomi yang didapat tergugat, untuk masa depan anak dan keluarga yang lebih baik.

7. Tidak Benar. Karena masalah yang terjadi sudah diselesaikan malam itu, tetapi sore harinya tergugat tiba-tiba pulang kerumah orang tuanya.

Belum sempat diobrolkan dengan keluarga tiba-tiba penggugat menggugat cerai dipengadilan agama, melalui kuasa hukumnya karena penggugat selalu ingin benar dan tidak mengoreksi dirinya sendiri. Dan penggugat selalu mencari titik kesalahan tergugat, walau demikian tergugat mempertahankan keutuhan keluarga dan tidak akan pernah menceraikan penggugat tanpa alasan.

8. Tidak Benar. Karena penggugat juga harus tahu lebih tersiksa lahir batin tergugat dan anak. Gimana tidak, penggugat sebagai biduan mementingkan karir dan pekerjaannya. Demi uang dan tidak peduli dengan kewajiban penggugat sebagai istri dan ibu lagi, seharusnya sebagai penggugat harus taat kepada keputusan tergugat, untuk dirumah menjadi

Hal 5 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan ibu rumah tangga yang baik. Yang selalu memenuhi kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Penggugat bekerja selalu tergugat memberi saran dan himbauan yang benar, jika bekerja tergugat selalu memberi kepercayaan yang sepenuhnya namun sering kali kepercayaan disalah gunakan oleh penggugat demi kesenangan sendiri. Itupun selalu dimaafkan oleh tergugat.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah memberikan **replik** secara tertulis, sebagai berikut :

1. Tergugat telah membenarkan posita gugatan Penggugat, khususnya untuk posita 1, 2, dan 3;
2. Tergugat juga telah membenarkan posita no. 4 gugatan Penggugat. Selain itu Tergugat juga telah meralat secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 27 Agustus 2019, mengenai isi jawaban tertulisnya pada point 4 yang pada intinya, Tergugat tidak mempermasalahkan mengenai hak asuh anak, hanya saja Tergugat menghendaki agar tidak ada pembatasan komunikasi dan atau pertemuan antara Tergugat dengan **Anak Bin Vedi Sukoco** (anak Penggugat dan Terggugat).

Menanggapi hal tersebut Penggugat menyatakan setuju untuk tidak ada Pembatasan untuk berkomunikasi dan atau pertemuan antara **Anak Bin Vedi Sukoco** (anak Penggugat dan Terggugat) baik itu dengan Tergugat beserta keluarga besarnya, maupun Penggugat beserta keluarga besarnya.

3. Pada point ke-5 jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian dalil Penggugat yaitu memang sering terjadi kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena salah faham.

Dalam hal ini Penggugat tetap pada dalil gugatannya khususnya pada posita nomor 5, sebab sebenarnya perbuatan judi dan mabuk minuman keras sudah berulang kali dilakukan oleh Tergugat. Hal tersebut juga pernah diakui oleh Tergugat di hadapan Penggugat dan orang tua Penggugat;

4. Menanggapi point ke-6 Jawaban Tergugat, Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat. Tergugat mengakui memang terkadang pulang larut pagi. Tergugat juga mengakui adanya

Hal 6 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertentangan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibat dari peristiwa tersebut, meski penyebab pertengkaran tidak sepenuhnya diakui oleh Tergugat.

Kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat, Penggugat menolak dengan tegas dan tetap pada dalil gugatannya khususnya pada posita 6 yaitu bahwa sejak 2,5 (dua setengah) bulan terakhir, perselisihan dan pertengkaran semakin memuncak karena Tergugat justru semakin sering berjudi dan minum-minuman keras hingga Tergugat jarang pulang ke rumah bersama, Tergugat sering kali pergi pagi pulang pagi. Hal tersebut telah memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akibat dari pertengkaran tersebut, sejak sekitar awal Juli 2019, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tetap tinggal di rumah bersama.

Alasan Tergugat yang menyatakan terkadang pulang larut pagi karena bekerja untuk mencari nafkah adalah tidak benar sebab:

- a. Pada tengah malam sekitar jam 24.30 WIB Penggugat pernah membuntuti Tergugat, dan mendapati Tergugat menuju dan berada di Karaoke Lavender;
 - b. Pada sekitar 2,5 bulan terakhir, setidaknya sudah dua kali Penggugat memperingatkan Tergugat agar menghentikan kebiasaan buruknya, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah;
 - c. Jika Tergugat memang bekerja hingga larut pagi semestinya kebutuhan rumah tangga terpenuhi, akan tetapi karena yang terjadi sebaliknya sehingga Penggugat berusaha untuk membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai vokalis organ tunggal. Penggugat melakukan pekerjaan tersebut atas ijin Tergugat. Jika sedang ada *job* (pekerjaan) Penggugat seringkali diantar-jemput oleh adik kandung Tergugat. Penggugat juga membatasi diri hanya menerima *job* (pekerjaan) di wilayah Mesuji saja;
5. Menanggapi point ke-7 Jawaban Tergugat, Penggugat menolak jawaban tersebut dan tetap pada dalil gugatannya khususnya pada posita nomor 7 gugatan, bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil. Setidaknya pada 2,5 bulan

Hal 7 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir sudah dua kali Penggugat memperingatkan Tergugat agar menghentikan kebiasaan buruknya, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah;

6. Menanggapi point ke-8 Jawaban Tergugat, Penggugat menolak jawaban tersebut dan tetap pada dalil gugatannya khususnya pada posita nomor 8 gugatan yaitu bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji.

Karena kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum tercukupi sehingga Penggugat berusaha untuk membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai vokalis organ tunggal. Penggugat melakukan pekerjaan tersebut atas ijin Tergugat. Jika sedang ada *job* (pekerjaan) Penggugat seringkali diantar-jemput oleh adik kandung Tergugat. Penggugat juga membatasi diri hanya menerima *job* (pekerjaan) di wilayah Mesuji saja. Dari hasil pekerjaan Penggugat itu Penggugat telah banyak membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga, mulai dari kebutuhan sehari-hari, termasuk pemenuhan kebutuhan adik kandung Tergugat, paman Tergugat beserta istrinya ketika masih tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, untuk pembelian perabotan rumah tangga, dan biaya memperbaiki rumah tinggal bersama;

Berdasarkan dali-dalil Replik yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara nomor **0138/Pdt.G/2019/PA.Msj** ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya

Hal 8 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah memberikan **duplik** secara tertulis, sebagai berikut :

1. Benar / Setuju
2. Benar / Setuju
3. Benar. Karena tergugat mengakui dan mengalah demi keutuhan rumah tangga, itu hanya alasan untuk sifat buruk tergugat tidak merasa salah. Karena untuk minum dan judi tergugat membatasi dan itupun tergugat biasanya menemani teman saja. Hal itupun masih tidak dimaafkan oleh penggugat, tergugat sudah sering mengalah dan memaafkan tergugat yang sering salah, dalam bekerja maupun sifat dan kepercayaan yang sering disalah gunakan tergugat karena tergugat sayang dengan keluarganya.
4. Benar. Tergugat pulang pagi tidak setiap hari, didalam sebulan sekitar 3 sampai 4 hari karena bekerja mengawasi pekerja yang ada dilahan. Dan tergugat ikut tidur dilahan karena yang wajib mencari nafkah adalah lelaki. Dan sebelum 2,5 bulan terakhir tergugat sering memberikan nasihat untuk penggugat berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga yang selayaknya. Itupun selalu ditolak dengan keras oleh penggugat. Penggugat lebih mementingkan karir dan egonya sendiri.
 - a. Benar. Tetapi sewaktu tergugat dibuntuti dan berada didalam rum, tergugat baru kurang lebih 15 menit masuk didalam rum. Itu pun tergugat bersama lima teman laki – laki lama penggugat (Reonian) karena tergugat ada ditempat karaokean diundang oleh teman – teman tergugat. Jika tidak ada undangan tidak mungkin tergugat hadir.
 - b. Tidak Benar. Tergugat ditegur hanya untuk tidak pulang pagi bukan masalah judi dan minuman. Tetapi penggugatpun tidak bisa mengatur pekerjaannya dan penggugat sering tidak pulang juga. Semestinya penggugat harus ada dirumah untuk mengurus anak dan sebagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kebiasaan buruk yang seperti apa? penggugat selalu ada buat keluarga,
 - c. Tidak Benar. Kebutuhan rumah tangga selalu terpenuhi. Tergugat sudah sering kali menegur dan meminta ke penggugat untuk berhenti menjadi vokalis orgen dan itupun penggugat selalu menolak dengan

Hal 9 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj



alasan tidak tepat. Penggugat memang sering diantar adik kandung tergugat dan selalu diberikan kepercayaan tetapi penggugat selalu menyalah gunakan kepercayaan yang tergugat berikan. Benar membatasi, tetapi jika 1 bulan penuh hanya keselan 4 hari saja yang dirumah/libur kerja, apakah itu patut sebagai ibu rumah tangga dan selalu pulang larut malam dan terkadang tidak pulang, apakah itu contoh ibu rumah tangga yang baik. Penggugat sering juga tidak izin itu pun selalu saya maafkan dan perhatian untuk tergugat dan anak pun sering dilupakan.

5. Tidak Benar. Tergugat semenjak menjalin rumah tangga sudah banyak berubahnya. Kerja dan selalu bekerja keras untuk memenuhi dan menafkahi keluarga. Bukti sebelum penggugat menjadi biduan/vocal organ tergugat yang selalu mencari nafkah walaupun sedikit itupun penggugat tercukupi dan menerima apa adanya. Semenjak penggugat bisa mencari uang sendiri penggugat lebih boros, uang yang dia cari untuk kebutuhan dia sendiri, untuk membeli sesuatu yang tidak berguna penggugat selalu mengikuti gaya dan hidup mewah. Kapan tergugat tidak mau meninggalkan kebiasaan buruknya, tergugat selalu patuh dan menuruti kehendak penggugat, karena untuk keutuhan keluarga dan anak.

6. Tidak Benar. Yang lebih jelasnya tergugat yang tersiksa lahir maupun batin. Semenjak dia menjadi biduan/vokalis organ karena pekerjaan itulah yang penggugat pilih dan selalu memohon kepada tergugat untuk mengizinkan dia bekerja walaupun dengan syarat dan kepercayaan yang tergugat beri namun sering kali disalah gunakan. Itupun penggugat selalu memaafkan demi keutuhan rumah tangga.

Bukan tidak tercukupi tetapi penggugat tidak bisa mensyukuri rezeki yang tergugat beri. Tergugat selalu menegur dan meminta kepenggugat untuk berhenti menjadi vokalis organ. Tergugat meminta ke penggugat untuk selalu dirumah mengurus anak dan keluarga, biar tergugat saja yang mencari nafkah. Tetapi selalu menolak dan marah penggugat yang meminta aneh – aneh jika penggugat berhenti kerjanya, walaupun membatasi job terkadang sampai tidak pulang ke rumah. Apakah itu yang dinamakan kerja atau mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga ?

Hal 10 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan sehari – hari selalu tergugat beri walaupun tidak banyak yang penting cukup untuk keluarga karena rezeki terkadang banyak dan sedikit yang diberikan tergugat untuk keluarga.

Untuk kebutuhan adik kandung karena penggugat yang memberi gaji untuk adik tergugat karena sering antar jemput kerjanya. Paman dan istrinya tergugat sudah pindah lama dari rumah penggugat dan tergugat. Paman dan istrinya juga bekerja untuk menjadi pembantu rumah tangga.

Sebelumnya tergugat meminta izin kepenggugat untuk paman dan istrinya tinggal dirumah dan penggugat setuju untuk itu. Paman bekerja dengan tergugat dan istrinya menjadi pembantu rumah tangga itupun disetujui oleh musyawarah penggugat dan tergugat. Itupun paman dan istrinya tinggal bersama kami tidak lama kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Karena waktu paman dan istrinya mau pindah rumah penggugat tidak membolehkan dan penggugat meminta istri paman untuk menjaga anak dan menjadi pembantu rumah tangga penggugat dan tergugat karena penggugat menggaji istri paman penggugat mementingkan karirnya.

Benar itupun tidak banyak dan selalu tergugat yang membantu untuk pembeliannya.

Kebanyakan uang yang didapat penggugat untuk kebutuhan dirinya sendiri untuk memperbaiki rumah tidak ada karena untuk rumah kebanyakan dari hasil kerja kerasnya tergugat sedangkan kakak kandung penggugat dan cowoknya dirumah penggugat dan tergugat selama 1 sampai 2 bulan saja tidak pernah tergugat mempermasalahkan walaupun kakak kandungnya tidak bekerja tergugat ikhlas memberi makan, tempat tinggal terkadang uang pun tergugat ikhlas, untuk itu tergugat selalu mengalah dan memaafkan semua sikap dan kesalahan penggugat karena tergugat tidak ingin menceraikan penggugat demi masa depan anak dan keluarga.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1811065502940001 tanggal 09 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal 11 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kab. Tulang Bawang Nomor 258/35/VI/2012, tanggal 12 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Foto Tergugat bersama 3 (tiga) orang wanita, salah satunya sedang dipeluk oleh Tergugat dari belakang ketika berada di Cafe Lavender, Mesuji, Lampung, yang bermeterai cukup (Bukti P.3);
4. Foto Tergugat bersama 3 (tiga) orang wanita, salah satunya sedang berpelukan (saling memeluk) erat dengan Tergugat ketika berada di Cafe Lavender, Mesuji, Lampung, yang bermeterai cukup (Bukti P.4);

Bahwa terhadap bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan untuk bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah benar akan tetapi untuk bukti P.3 dan P.4 mengenai tempatnya tidak benar di Cafe Lavender tapi di Cafe Jaya Mutiara;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. saksi, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 007 RW. 003 Desa Tanjung Mas Rejo Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saudara Tergugat di Desa Mukti Karya dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai, yaitu 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK bin VEDI SUKOCO saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 bulan, karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan diantarkan oleh adik Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;

Hal 12 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saya hanya tau dari cerita Penggugat saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering bermain dengan wanita lain di cafe;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang 2 kali untuk menemui Penggugat namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. saksi, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.002 RW. 003 Desa Mesuji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji,
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai, yaitu 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK bin VEDI SUKOCO saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 3 bulan, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Simpang Pematang sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya, saksi hanya tahu kalau Tergugat sering mabuk-mabukan, dan saya pernah melihat 1 kali Tergugat berada di cafe Mbak W.

Hal 13 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1811061606920004 tanggal 9 Oktober 2012, tidak bermeterai dan tidak menunjukkan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Sertifikat Kursus Calon Pengantin dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kecamatan Simpang Pematang, tanggal 12 Juni 2012, tidak diberi meterai dan telah dicocokka sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1811062106120047 tanggal 4 Oktober 2012, tidak bermeterai dan tidak menunjukkan aslinya (Bukti T.3)
4. Foto Rumah kontrakan Penggugat dan tetangga Penggugat di Desa Simpang Pematang, tidak bermeterai dan tidak menunjukkan aslinya (Bukti T.4);

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. anak, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.011 RW 004, Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai adik kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak 6 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saudara Tergugat di Desa Mukti Karya dan terakhir tinggal di kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai, yaitu 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK bin VEDI SUKOCO saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 2 bulan, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan diantarkan oleh saksi ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Hal 14 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Penggugat bekerja menjadi Biduan yakni sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja menjadi Biduan;
- Bahwa Penggugat pulang bekerja jam 11 malam dan kalau pagi hari Penggugat pulang jam 04.30 pagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. anak, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.011 RW 004, Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai paman Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai, yaitu 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK bin VEDI SUKOCO saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 1 bulan, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Simpang Pematang sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat pulang ke rumah dari bekerja hingga jam 1 malam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering pulang malam karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat bekerja menjadi Biduan, namun saksi tidak tahu Penggugat sudah mendapatkan izin apa belum dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali ada laki-laki yang sama masuk ke rumah Penggugat dan Tergugat saat Tergugat tidak ada di rumah, tetapi

Hal 15 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu siapa laki-laki tersebut;

- Bahwa saat laki-laki tersebut datang ada istri saksi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013, namun hingga sekarang saksi sering berkunjung;
- Bahwa saksi dan Tergugat pernah ke tempat karaoke hanya untuk minum-minum saja;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat menyatakan tetap konsisten dan berpegang teguh pada dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatan maupun replik;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil jawaban dan dalil-dalil duplik Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa kesimpulan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Gugatan maupun Replik;
4. Bahwa pada tanggal 24 September 2019
 - a. Penggugat mengajukan alat bukti surat:
 - Buku P-1, berupa foto kopi dari asli, KIP Penggugat. Bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat ketika dikonfirmasi dimuka Persidangan;
 - Bukti P-2, berupa foto kopi beserta aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/35/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Tulang Bawang (sekarang Kabupaten Mesuji), Provinsi Lampung. Tanggal dikeluarkannya buku nikah 17 Juni 2012. Bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat ketika dikonfirmasi dimuka Persidangan;
 - Bukti P-3, berupa foto Tergugat bersama 3 orang wanita, salah satunya sedang dipeluk dari samping oleh Tergugat ketika berada di Cafe Lavender, Mesuji, Lampung. Tergugat telah membenarkan dan

Hal 16 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui adanya peristiwa tersebut ketika dikonfirmasi dimuka Persidangan, akan tetapi Tergugat menyangkal lokasi peristiwanya, bukan di Karaoke Lavender melainkan di Karaoke Jaya Mutiara;

- Bukti P-4, berupa foto Tergugat bersama 3 orang wanita, salah satunya sedang berpelukan (saling memeluk) erat dengan Tergugat ketika berada di Cafe Lavender, Mesuji, Lampung. Tergugat telah membenarkan dan mengakui adanya peristiwa tersebut ketika dikonfirmasi dimuka Persidangan, akan tetapi Tergugat menyangkal lokasi peristiwanya, bukan di Karaoke Lavender melainkan di Karaoke Jaya Mutiara

b. Penggugat menghadirkan dua orang saksi fakta, yaitu:

1). Murtiningsih binti Samijo (Ibu Kandung Penggugat), di muka persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Saksi menyatakan bahwa Tergugat adalah menantu Saksi;
- Pasca pernikahan, Reliyana (Penggugat) dan Vedi Sukoco (Tergugat) bertempat tinggal menumpang di rumah saudaranya Tergugat di Kampung Mukti Karya selama sekitar 5 tahun, baru kemudian memiliki dan tinggal bersama di rumah sendiri (masih) di Kampung Mukti Karya sekitar 2,5 tahun;
- Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak, diberi nama Anak Bin Vedi Sukoco, umur sekitar 7 tahun. Anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat dan tinggal di rumah Saksi;
- Selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
- Selain ini Tergugat sendiri juga pernah (3 kali) menyampaikan langsung kepada Saksi melalui telepon bahwa Tergugat memang sering mengkonsumsi minuman keras, hanya saja Tergugat menyatakan bahwa tidak menggunakan uang kebutuhan keluarga untuk membeli minuman keras tersebut;

Hal 17 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat pergi dari rumah bersama diantar oleh adik Tergugat (Sdr. Amin Yulianto);
 - Selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi hingga sekarang;
 - Selama berpisah sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
 - Selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah berkunjung ke rumah Saksi untuk mengantarkan pakaian sekolah, akan tetapi tidak bertemu dengan Penggugat;
- 2). Danang bin Murtadi (teman Penggugat), di muka persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
- Saksi adalah teman Penggugat, sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Saksi tahu bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Saksi sering bertemu Tergugat di acara haptan warga/acara orgen tunggal;
 - Ketika di acara hajatan warga/acara orgen tunggal Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras;
 - Saksi mengetahui bahwa selama sekitar 2 (dua) bulan terakhir;
 - Penggugat dan Tergugat te/ah pisah tempat tinggal;
 - Ketika ditanyakan/di cross check langsung dimuka sidang kepada Tergugat mengenai kebiasaan minum-minuman keras, Tergugat juga mengakui memang meminum minuman keras akan tetapi tidak sering;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019
- a. Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:
- Bukti T-1 , berupa foto kopi dari foto kopi KTP Tergugat;

Hal 18 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2, berupa foto kopi dari asli Sertipikat Kursus Calon Pengantin Penggugat dan Tergugat;
 - Bukti P-3, berupa foto kopi dari foto kopil kartu keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - Untuk Buku T-4, T-5, dan T-6, Penggugat menyatakan bahwa, hal tersebut bukan merupakan bukti surat, hanya berupa cerita dan asumsi Tergugat terhadap diri Penggugat, oleh karenanya Penggugat menolak dengan tegas bukti-bukti tersebut kecuali terhadap hal-hal yang dapat dibuktikan kebenarannya di muka sidang;
- b. Tergugat menghadirkan dua orang saksi yaitu:
- 1). Amin Yulianto bin Suryono, 22 tahun, (Adik kandung Tergugat), di muka persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
- Saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Saksi memang pernah tinggal dalam satu rumah (menumpang) dengan Penggugat dan Tergugat, sekitar 6 (enam) tahun lamanya;
 - Selama Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat memang sering ribut/cek-cok mulut. "Sering" dalam hal ini yang dimaksud dan ditegaskan oleh Saksi lebih dañ 3 kali kejadiannya;
 - Penyebab Penggugat dan Tergugat ribut adalah karena Tergugat sering pulang malam, sekitar jam 23.00 WIB, kadang kala pulang pagi, sekitar jam 04.30 WIB, bahkan kadang kala tidak pulang; - Penggugat bekerja sebagai biduan/vokals organ tunggal, dan jika berangkat dan pulang kerja sering kali diantar-jemput oleh Saksi;
 - Penggugat rata-rata mendapat job manggung 3 kali dalam seminggu;
 - Awal menjadi biduan atas ijin Tergugat, dan jika berangkat kerja juga memberitahu Tergugat;
 - Penggugat bekerja menjadi biduan/vokalis organ tunggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal 19 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat mulai sering ribut dan cek-cok mulut sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Sejak sekitar bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KTM sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Sejak sekitar bulan Juli 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi hingga sekarang;
- Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah ngomong untuk pergi ke RTM untuk menengok anaknya, tetapi Saksi tidak melihat langsung apakah Tergugat benar-benar pergi ke KTM atau tidak;

2). Sunarjo bin Trisno Utomo (Paman Tergugat), di muka persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah paman Tergugat adalah adiknya Suryono (Bapak Tergugat);
- Saksi pernah tinggal (menumpang) di rumah Penggugat dan Tergugat selama sekitar 3 (tiga) bulan di tahun 2019 ini;
- Selama tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar cek-cok mulut;
- Akibat dari pemengkar tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di KTM, Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Ketika Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dua kali ada tamu laki-laki yang menemui Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa dan apa keperluannya karena ketika itu Saksi langsung pergi berangkat kerja, akan tetapi ketika itu Penggugat tidak sendirian karena masih ada istri Saksi yang turut tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal 20 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Oleh Penggugat dan Tergugat, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Bahwa posita nomor 1, 2, 3, dan 4, selain telah diakui Oleh Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Jawaban Tergugat pada nomor 1, 2, 3, dan 4, juga telah diperkuat dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat;
- b. Bahwa posita nomor 5, Gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sebagian dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Jawaban Tergugat pada angka 5, yaitu "Memang sering terjadi kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat." Selain itu juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat. Setidaknya tiga orang saksi yaitu: Murtiningsih binti Samijo (Ibu Kandung Penggugat), Amin Yulianto bin Suryono, (Adik kandung Tergugat), dan Sunarjo bin Trisno Ułomo (Paman Tergugat) menyatakan hal yang sama yaitu selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, sering kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi Amin Yulianto bin Suryono, (Adik kandung Tergugat), dan Saksi Sunarjo bin Trisno Ułomo (Paman Tergugat), melihat langsung pertengkaran tersebut, sedangkan Saksi Murtiningsih binti Samijo (Ibu Kandung Penggugat) sering menerima keluhan dari Penggugat mengenai kondisi rumah tangganya, yang sering kali bertengkar. Kemudian mengenai penyebab pertengkaran, juga telah terbukti selain Bukti P-3 dan Bukti P-4, yang juga diakui secara lisan oleh Tergugat di muka persidangan, juga di dukung oleh keterangan empat orang saksi yang dihadirkan dipersidangan. Ke-empat orang saksi menyatakan bahwa Tergugat memang sering mengkonsumsi minuman keras;
- c. Bahwa posita nomor 6, Gugatan Penggugat, telah diakui oleh Tergugat, sebagaimana tertuang dalam point ke-6 Jawaban Tergugat. Tergugat telah mengakui sebagian dalii gugatan Penggugat. Tergugat mengakui memang terkadang pulang larut pagi. Tergugat juga mengakui adanya pertentangan/pertengkaran antara Penggugat dan

Hal 21 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akibat dari hal tersebut. Selain itu, kebenaran posita nomor 6 Gugatan Penggugat juga telah didukung oleh keterangan empat orang saksi yang dihadirkan di persidangan. Ke-empat orang saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak sekitar 2-3 bulan yang lalu hingga sekarang;

7. Bahwa dengan demikian terbukti telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh karena Tergugat sering keluar malam, kadang pulang pagi, bahkan kadang tidak pulang. Selain itu Tergugat juga sering mengonsumsi minuman keras. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KTM, Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;

8. Bahwa selanjutnya, mengacu pada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya memiliki alasan yang cukup dan dirasa telah adil, apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat, dimana alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf a, dan huruf f.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara nomor 138/Pdt.G/2019/PA. Msj, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 22 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Hal Cerai Gugat;

Dari hal tersebut tergugat sudah menjawab dengan jujur dan apa yang dialami / dilakukan Oleh penggugat dan menolak apa yang menjadi judul perkara yang digugat oleh penggugat. Karena penggugat tidak merasa berbuat Zina atau menjadi pemabok, penjudi, dan pagi pulang pagi. Perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi di antara penggugat dan tergugat. Sering di selesaikan secara berdua itu pun selalu damai karena penggugat sering mengoiah walaupun penggugat yang sering membuat masalah karena penggugat tidak mau anak dan ketuarganya pecah belah / cerai. Tergugat sering kali memaafkan tergugat.

2. Hal Replik

Dari hal tersebut penggugat sudah mengajukan duplik ke Pengadilan Agama. Adapun alasan-alasan tergugat menjawab ke penggugat yang benar maupun tidak benar, semua sudah di jelaskan dan di tulis untuk penggugat. Karena apa yang menjadi permasalahan di Replik yang tertulis, tergugat menjawab dengan benar dan jujur apa yang terjadi di rumah tangga dan pekerjaan tergugat dan berupaya untuk memaafkan supaya istri dan anak kembali berkumpul di rumah penggugat dan tergugat. Semoga Majelis Hakim yang mulia dapat memperbandingkan alasan penggugat dan tergugat sebagai kepala rumah tangga tergugat di suruh mengurus anak itu pun sudah sering di lakukan tetapi pekerjaan penggugat belum tentu. Sore selesai terkadang sampai larut malam.

3. Hal Daftar Alat Bukti dan Saksi Penggugat

Berdasarkan alat bukti dan saksi penggugat, ada beberapa hal yang janggal untuk bukti dan saksi penggugat.

a. Kutipan Akta Nikah

Milik penggugat dan tergugat, bukti itu didapatkan penggugat setelah penggugat pulang kerumah orang tuanya. Selang beberapa hari setelah penggugat menelpon tergugat untuk meminta cerai dan bertempat tinggal bersama orang tua tergugat, penggugat pulang kerumah tergugat bersama kakak sepupunya kerumah tergugat. Dan

Hal 23 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat masuk rumah dan kamar yang tergugat sudah kunci karena ditinggal bekerja dilahan / kebun singkong. Penggugat masuk rumah tanpa izin tergugat dan penggugat memaksa adik tergugat untuk membukakan Pintu rumah dan kamar untuk mengambil berkas, seperti KTP tergugat, KK, Buku Nikah, Akta Anak, dan pakaian penggugat dan anak. Dari hal tersebut penggugat sama saja tidak menghargai tergugat sebagai kepala keluarga. Bisa dibilang pembobolan rumah dan berkas yang bukan milik penggugat. Itu sangat disayangkan perbuatan penggugat seharusnya memberi kabar lewat telpon terlebih dahulu.

b. Bukti photo tergugat bersarna 3 wanita, salah satunya sedang dipeluk erat oleh tergugat dari belakang ketika di Cafe Lavender Mesuji Lampung. Benar itu gambar tergugat memberi minum kepada pemandu lagu, untuk bukti ini tergugat merasa keberatan. Karena posisi café itu bukan di lavender melainkan di Jaya Mutiara, tergugat ke café karena di ajak bos untuk menemani karaoke itupun banyak teman-teman bukan tergugat saja. Yang dipertanyakan siapa yang mengirim photo / barang bukti ke penggugat, sedangkan penggugat tidak ada di Café. Tergugat faham siapa saja yang ada didalam Cafe, apa ada orang ketiga untuk menghancurkan rumah tangga tergugat dan penggugat. Dan penggugat merasa dijebak karena didalam room terdapat laki-laki yang sering main kerumah dan sering mengantar / menjemput penggugat sad bekerja bukan adik kandung tergugat, itupun dilakukan tergugat hanya 1 kali dikarenakan diajak bos da teman-teman selesai bekerja itupun tidak lama

c. Photo tergugat bersama 3 wanita, salah satunya sedang berpelukan (saling memeluk) erat dengan tergugat ketika berada di Café Lavender, Mesuji Lampung. Tergugar tidak memeluk hanya berjoget, jangankan untuk memeluk, sedangkan penggugat dipanggung sering kali saya lihat berjoget dengan orang yang mabuk, tergugat selalu mengalah sabar dan memaafkan. Kenapa hanya photo tergugat tidak bisa memaafkan dan mempertahankan rumah tangga, photo bisa saja diedit. Jika melihat dengan mata sendiri baru fakta dan nyata, dan yang disayangkan kenapa nama café Lavender berarti tergugat tidak

Hal 24 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat / menyaksikan secara langsung. Hanya membuat nama café dengan sembarangan / tidak sesuai apa yang ada dibarang bukti, itu sama saja penggugat memasukkan alamat dan nama café secara tidak langsung mencemarkan nama baik café Lavender. Yang tergugat pertanyaan dapat photo itu dari siapa?

d. Saksi I Penggugat

Ibu kandung penggugat:

Nama	• Murtiningsih
Alamat	• KTM Mesuji Lampung

Untuk penjelasan saksi Tergugat keberatan, dikarenakan saksi tidak tinggal 1 rumah dengan tergugat dan penggugat, hanya dengan cerita lewat telepon dan saksi tidak pernah mengetahui tergugat minum-minuman keras, pagi pulang pagi, judi, dan apa yang digugat Oleh penggugat saksi menyatakan tergugat hanya kali kerumah, sedangkan tergugat sudah 2 kali kerumah orang tua penggugat. Saksi menyatakan tergugat tidak memberi uang kiriman kepada anak Tergugat sebelum penggugat pulang kerumah orang tuanya, penggugat pagi hari sebelum penggugat pulang sudah diberi uang RP. 400.000,- dan RP. 500.000,- dari kawan yang punya hutang kepada tergugat. Tergugat datang Yang pertama, kerumah penggugat memberi uang RP. 400.000,- ke anak. Dan ke 2 tergugat tidak memberi tetapi membelanjakan anak tergugat ke Afa Mart Dari itu kurang lebih 1 bulan tergugat tidak mengirim uang saksi kok mengungkit. Dan saksi hanya mendengarkan masalah dari anak / penggugat saja, tidak pernah mau mendengarkan tergugat bercerita, malah saksi sering menyalahkan dan marah ke tergugat, maupun lewat telpon maupun bertemu, seharusnya orang tua harus bisa meredakan / rnempersatukan kembali keluarga anaknya yang sedang retak / bermasalah. Saksi juga sering menutupi penggugat, kata saksi penggugat selalu pulang jika bekerja dan jika kemalaman tidur ditempat ternan-teman penggugat. Ternyata hanya 1 bulan selama libur bekerja. Selarna kurang lebih 2 bulan dan sampai sekarang penggugat dirumah kost Simpang Pernatang, itupun tanpa pengetahuan tergugat dan keluarga. Setelah tergugat mengetahui, tetangga kost penggugat

Hal 25 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kawan / teman akrab tergugat dan selalu memberi informasi lewat telepon. Ternyata di kost penggugat sering keluar masuk laki-laki dan sering penggugat pulang malam dan laki-laki sering keluar dari kost pagi hari. Tergugat tidak bisa berkomunikasi karena nomor ponselnya di blokir oleh penggugat. Tergugat juga sering memantau penggugat, sudah pernah bicara empat mata untuk penggugat berhenti bekerja menjadi biduan, tetapi penggugat selalu menolak mau kerja apa aku, untuk menafkahi anakku. Kata penggugat dan penggugat pernah berkata saya akan berhenti setelah melunasi hutang ke bapak saya dan dengan jumlah 2.000.000,- yang saya pinjam untuk membiayai persidangan dan pengacara. Setelah itu saya mau dihonorkan di sekolah TK, ternyata mana, sudah lunas penggugat masih bekerja dihiburan. Tergugat hanya ingin menggugat menjadi ibu untuk anaknya semana mestinya, dan mau bersama dengan tergugat dan menjaga martabat keluarga dan orang tuanya. Selama berpisah tergugat selalu memaafkan dan memantau walaupun tidak berkomunikasi dengan penggugat.

e. Saksi ke II Danang.

Atamat Desa Maju Jaya tetangga teman penggugat. Dari penjelasan saksi ke II Saksi menyatakan tetangga tergugat merasa ianggal, karena rumah tinggal penggugat dan tergugat tidak ada yang bernama Danang dan alamat penggugat dan tergugat berada di Mukti Karya. Sedangkan alamat saksi di Reg 45, •saksi tidak mengetahui nama anak, alamat dan masalah penggugat seksok dengan tergugat. Hanya mengetahui tergugat di café dan 1 kali duduk-duduk saja. Dan melihat tergugat minum-minuman keras dihiburan organ, sedangkan tergugat diorganen hanya menjemput penggugat sap. Tergugat setuju jika saksi mengatakan penggugat di rumah kost selama kurang lebih 2 bulan dan bertempat di Simpang Pematang lalu saksi berkata teman penggugat bukan tetangga. Apa saksi ini hanya orang bayaran, tergugatpun tidak pernah kenal atau mengetahui bahwa saksi tetangga dan teman penggugat.

4. Hal Daftar Alat Bukti dan Saksi Tergugat

Hal 26 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. KTP tergugat. Photo Copy dari asli walaupun yang asli masih dibawa oleh penggugat. Tergugat menyatakan karena itu identitas diri tergugat, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mempersulit hal yang menggunakan KTP tergugat

b. KK dan Sertifikat Kursus Calon Pengantin. Merupakan tanda bukti bahwa tergugat dan penggugat masih sah menjadi suami istri dan identitas keluarga di Daerah Mesuji dan di Desa Mukti Karya.

c. Saksi I

Amin Julianto

Adik tergugat yang bertempat tinggal di rumah penggugat dan tergugat selama berumah tangga dan antar jemput penggugat bekerja, apa yang dilihat dan dijelaskan oleh saksi itu benar-benar nyata dan fakta. Saksi tidak bisa merekam I memfoto kejadian dikarenakan Hp androidnya hilang dan hanya memakai Hp biasa yang tidak ada kameranya. Keterangan saksi tidak bilang ke tergugat karena sering diberi uang, rokok, minuman dan lain-lain oleh penggugat dan laki-laki yang sering bedemu dengan penggugat maupun diperjalanan, pekerjaan, maupun di rumah dan tempat-tempat yang dijanjikan penggugat. Saksi tidak mau menyampaikan karena ada tekanan dari penggugat dan laki-laki lain, dan saksi tidak mau melihat tergugat dan penggugat bertengkar dan tidak mau melihat keluarga kakanya berpisah dan bercerai. Karena sebelum penggugat bekerja menjadi vokalis biducn rumah tangganya harmonis dan kecukupan. Karena penggugat bekerja untuk membantu ekonomi tergugat, maka tergugat mengizinkan dan memberi kepercayaan supaya bekerja dengan profesional. Ternyata penggugat sering menyalahgunakan kepercayaan itu pun selalu dimaafkan oleh tergugat demi keutuhan keluarga dan masa depan anak. Tergugat juga sering menegur penggugat untuk berhenti bekerja karena penghasilan tergugat lebih dari cukup. Penjetasan saksi sudah disampaikan dengan jujur dan fakta.

d. Saksi Ke II

Hal 27 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang selaiu menemani penggugat bekerja dan dihiburan dan dirumah, walaupun sekarang saksi tidak dirumah penggugat Otergugat. Penjelasan saksi sudah di sampaikan dengan jujur dan fakta.

e. **Bukti Rumah Kost dan Tetangga Kost**

Sudah ada photo nyata dan penjelasan yang akurat, disayangkan kepada penggugat seharusnya pulang kerumah orang tua mendidik anak semana mestinya tidak mementingkan diri sendiri.

KESIMPULAN TERGUGAT :

Tergugat tidak akan menceraikan penggugat dikarenakan masih sayang dan ikhlas lahir batin walaupun penggugat selalu metanggar kepercayaan yang diberikan clan demi anak dan masa depan keluarga. Tergugat memaafkan dan meminta maaf kepada penggugat, inti semua ini ada orang iri yang ingin menghancurkan keluarga kita, ambil hikmah dan berfikir dewasa dan jangan melakukan hal-hai yang dilarang dan berjuang bersama untuk masa depan anak dan keluarga.

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain dan penggugat dipersatukan kembali dan diberikan kebijakan agar perkara gugat cerai ini dibatalkan den tidak sah untak bercerai.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

- a. Kewenangan absolut dan relatif Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 28 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian”.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan **Bukti P-1** Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mesuji berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai **Bukti P.2** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 258/35/VI/2012, tanggal 12 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2012. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan

Hal 29 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, sehingga kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi dengan Mediator H. Abdurrahman, S.Ag., MH., akan tetapi berdasarkan melaporkan upaya mediasi tidak berhasil disamping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal 30 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya harmonis, meski ada pertengkaran-pertengkaran, akan tetapi masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Permasalahan/pertengkaran tersebut terjadi karena kebiasaan tidak baik Tergugat yaitu sering berjudi dan minum-minuman keras;
2. Bahwa sejak 2,5 (dua setengah) bulan terakhir, perselisihan dan pertengkaran semakin memuncak karena Tergugat justru semakin sering berjudi dan minum-minuman keras hingga Tergugat jarang pulang ke rumah bersama, Tergugat sering kali pergi pagi pulang pagi. Hal tersebut telah memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akibat dari pertengkaran tersebut, sejak sekitar awal Juli 2019, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun hal itu terjadi disebabkan karena Penggugat menolak untuk berhenti bekerja sebagai biduan dan tetap di rumah menjadi ibu rumah tangga, sedangkan judi dan minum-minuman Tergugat hanya menemani teman-teman.

Menimbang, bahwa dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan dalam dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa mengenai dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua saksi Penggugat tidak

Hal 31 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua saksi Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkarannya berdasarkan cerita Penggugat, dalam jawabannya dibenarkan telah perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi pertama Tergugat yang sering melihat langsung dan saksi kedua Tergugat hanya satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penyebab Perselisihan dan pertengkarannya Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras hingga Tergugat jarang pulang ke rumah bersama, Tergugat sering kali pergi pagi pulang pagi, terhadap dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.3 dan P.4, bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat namun Tergugat dengan teman-teman yang lain, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi kedua Penggugat yang sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan lihat Tergugat di Cafe, Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat minum-minuman keras hingga Tergugat pulang larut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak awal Juli 2019, saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut patut pula diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 T.3 dan T.4 tidak diperlihatkan aslinya sedangkan bukti T.2 diperlihatkan aslinya dan bukti T.1, T.2, T.3, T.4 tidak bermeterai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti T-1 sampai dengan T-4 tidak memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal 32 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahannya penyebab perselisihan karena Penggugat menolak untuk berhenti bekerja sebagai biduan dan tetap di rumah menjadi ibu rumah tangga, saksi pertama Tergugat menerangkan penyebab pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja menjadi Biduan dan saksi kedua Tergugat menerangkan penyebab pertengkaran karena Penggugat pulang ke rumah dari bekerja (sebagai Biduan) jam 1 malam, meskipun keterangannya itu sifatnya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi mempunyai hubungan dan keterkaitan yang saling menguatkan mengenai peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka secara materil keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat menolak untuk berhenti bekerja sebagai seorang Biduan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal 33 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi gugatan Penggugat ialah, pertama; antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pertama dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal, maka keadaan demikian menunjukkan bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak berupaya untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkarnya tersebut atau mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, dengan pisah tempat tinggal tersebut patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, unsur kedua tersebut juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, maka menunjukkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan dan kepedulian satu sama lain untuk membina rumah tangga seperti sediakala, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian halnya upaya perdamaian telah dilakukan baik melalui mediasi, maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam

Hal 34 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga. Dengan demikian, unsur ketiga dimaksud pula telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan lagi adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal 35 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi suami dan istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum pertama dan kedua gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menyatakan bahwa menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp.416.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal 36 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Padmilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. serta Ridho Afrianedy, S.H.I., LC., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Padmilah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Ridho Afrianedy, S.H.I., LC

Panitera Pengganti,

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya	:		Rp
Pemanggilan			
PNBP	:		Rp
Biaya Redaksi	:		Rp
Biaya Meterai	:		Rp
Jumlah	:		Rp

Hal 37 dari 37 hal Put. No 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Msj